

KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

08123591409, roesli.unmer@gmail.com | 081332979090, sarbini03@yahoo.co.id |

081333120234, bastiantonugroho@gmail.com

Abstrak

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*), dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji berlakunya kaidah-kaidah seperti perundang-undangan dalam hukum positif yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Keabsahan perjanjian menjadi perdebatan di kalangan para sarjana hukum, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Adanya perbedaan tersebut tidak membuat eksistensi dari perjanjian baku hilang, perjanjian baku lahir karena kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Dalam perjanjian baku, konsumen dapat menolak atau menerima dan menandatangani atau tidak menandatangani.

Kata kunci: kedudukan, perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum kontrak memiliki sejumlah asas diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid*) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.¹

Adanya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak yang datang dari negara mulai perkembangannya pada sekitar abad ke-20. Pembatasan-pembatasan terhadap asas

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 84.

kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak. Pembatasan-pembatasan yang baru muncul yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum perjanjian yaitu pembatasan-pembatasan yang datang dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkannya dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis. Dilakukannya pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya "*exemption clauses*" (klausul eksepsi) dalam perjanjian-perjanjian baku (*standard form contract*) yaitu sebagian oleh putusan-putusan pengadilan dan sebagian oleh ketentuan perundang-undangan.²

Selain pembatasan-pembatasan yang datang dari negara yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini, asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkannya dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian.

Perjanjian baku atau kontrak standar tersebut sangat mengakibatkan klausul yang berat sebelah yang cenderung berpihak pada pihak yang lain. Kontrak baku tersebut lebih efisien digunakan dalam dunia bisnis. Dan prakteknya lebih mudah dan simpel yang seketika dapat ditandatangani oleh para pihak. Selain itu kontrak baku sebenarnya tidak menjadi persoalan hukum karena mengingat kontrak baku tersebut sudah menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis. Walaupun demikian sebenarnya dalam pembuatan perjanjian baku/kontrak baku jika dilihat sama sekali tidak mengandung unsur dari asas kebebasan berkontrak tetapi karena adanya pembatasan-pembatasan dari asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian baku dapat berlaku. Dengan demikian berarti dan pentingnya masalah-masalah hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan perjanjian baku kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak?
2. Bagaimanakah keabsahan dan penerapan perjanjian baku serta pencantuman klausul eksepsi atau klausul yang memberatkan dan aturan dasar apakah yang harus diperhatikan sehingga perjanjian baku mengikat?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji berlakunya kaidah-kaidah seperti perundang-undangan dalam hukum positif yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesian, Jakarta, 1993, hlm. 58.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Baku

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku.

Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-perturan dan bukanlah perjanjian. Hal demikian juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderung berat sebelah. Adanya perbedaan posisi bagi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kepada pihak konsumen dalam mengadakan perundingan dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isi perjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan. Sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata.³

Perjanjian baku dibuat oleh pihak yang ekonominya kuat terdapat debitur yang kedudukan ekonominya lemah. Dari jenis perjanjian baku yang telah dikemukakan sebelumnya adalah berbeda para pihaknya. Misalnya dalam perjanjian baku dalam bidang Asuransi, para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut. Sementara itu, pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak yang ekonomi kuat dan pihak inilah yang menyusun klausul-klausulnya.

Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme" dan dibatasi oleh asas ini.

Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105.

kontrak yang menyangkut *causa* yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah.

Menurut Pasal 1332 hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Artinya hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan objek dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya "asas itikad baik" dalam melaksanakan kontrak. Artinya jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya juga dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak.

2. Keabsahan Perjanjian Baku

Keabsahan dari perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendiriannya. Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini:

1. Sluittjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
2. Platon mengatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwaag contract*).

Adapun para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antar lain Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van willen vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi dari perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada suatu formulir dari perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Lain halnya dengan pendapat dari Hodius, dalam disertasinya ia mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Adanya perdebatan dikalangan para sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian baku atau syarat-syarat baku tentunya akan sampai kepada akhirnya dengan dimuatnya Pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1992. Pasal khusus yang dimaksudkan ialah Pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 (*algemene Gedeelte Van Het Verbintenissenrecht*), titel 5 (*Overeenkomsten in algemeen*).

Keabsahan perjanjian baku menurut para ahli hukum di Amerika Serikat mungkin sedikit berbeda mengingat di negara tersebut hukum perjanjiannya yang berlaku adalah *Common Law*, dimana pertikaian hukum yang menyangkut perjanjian (*contract*) diputuskan oleh hakim berdasarkan putusan-putusan hakim atau pengadilan sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah sikap atau pendirian para hakim atau pengadilan tersebut.

Menurut pendapat dari Whitman dan Gergacz para hakim di Amerika Serikat dalam beberapa perkara enggan untuk memberlakukan perjanjian-perjanjian yang menurut mereka merupakan perjanjian adhesi/perjanjian baku. Corley dan Shedd menjelaskan tentang adanya perbedaan sikap dari pengadilan-pengadilan sebelumnya dan sesudah tahun 1990-an. Yaitu bahwa mula-mula *common law* tidak mengacuhkan kenyataan bahwa perjanjian baku dibuat oleh pihak yang tidak seimbang pengetahuan dan kedudukannya. Pada mulanya *common law* tidak mengacuhkan keseimbangan ini dengan berpegang pada doktrin "caveat emptor". Doktrin tersebut yang secara harafiah berarti *let the buyer beware*, secara umum diikuti pada waktu itu Amerika. Pengadilan-pengadilan mengharapkan bahwa para pembeli yang langsung bertransaksi dengan pemilik manufacture hendaknya dapat menjaga diri mereka sendiri. Pengadilan-pengadilan jarang untuk menolong seseorang yang menjadi korban suatu tawar menawar yang buruk. Namun sejak tahun 1960-an sikap yang demikian ini telah ditinggalkan. Sejak waktu itu pengadilan mulai mengawasi terhadap dilakukannya penyalagunaan oleh pihak yang lebih kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan tersebut pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada seseorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas *unconscionability* tersebut, menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap saja bukan tidak absah (*not illegal*) tetapi perlu diteliti dengan keadilan dari perjanjian itu.

Sebenarnya soal dari keabsahan perjanjian baku tersebut sebenarnya hanya mengenai penggunaannya dalam dunia usaha/bisnis. Jika dilihat eksistensinya dalam penggunaannya banyak pelaku usaha cenderung melakukan/membuat perjanjian dengan menggunakan perjanjian baku mengingat dilihat dari sejarahnya perjanjian baku sudah digunakan lebih dari 80 tahun sejak abad ke-19. Perjanjian baku tersebut ada karena perkembangan dalam dunia usaha/bisnis yang membuat penggunaannya terbentuk karena lahir dari kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang sudah semakin modern saat ini. Perjanjian baku ada oleh karena kebutuhan dan perkembangan dari masyarakat, selagi perjanjian baku masih dapat diterima.

Sekalipun keabsahan dari berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausul yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya", sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Menurut Sutan Remy Sjahdeni yang dimaksud dengan "berat sebelah" ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Menurut pendapat dari Sutan Remy Sjahdeni bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak yang lainnya.

3. Penerapan Perjanjian Baku Atau Kontrak Standar

Menurut hemat penulis, perjanjian baku sangat berperan penting bagi perkembangan dalam dunia usaha/bisnis dalam aktifitas perdagangan barang dan/atau jasa. Memang tak dapat dipungkiri jenis perjanjian seperti perjanjian baku ini di satu sisi menguntungkan jika dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya yang dapat diminimalisir. Perjanjian baku biasanya diterapkan oleh para pelaku usaha dalam hubungan ekonomi misalnya pemberian kredit, pelayanan jasa parkir, jual beli perumahan dan berbagai hubungan ekonomi lainnya yang pada hakikatnya menawarkan barang dan/atau jasa yang serupa kepada tiap konsumen. Para pelaku usaha menentukan isi dari perjanjian tersebut secara sepihak dan menuangkan ke dalam bentuk formulir dalam jumlah banyak dengan maksud agar dapat digunakan kembali ketika melakukan penawaran kepada konsumen. Dalam menentukan isi dari perjanjian secara sepihak dapat dikaji dari sisi ekonomis memang baik untuk diterapkan karena para pelaku usaha dan konsumen tidak perlu lagi melakukan perundingan, jelas ini sangat menguntungkan dari segi waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan, namun permasalahan muncul jika para pelaku usaha sebagai pihak yang telah menentukan isi dari perjanjian melakukan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan pihak konsumen.

Dalam penerapannya kontrak baku, dikenal 4 (empat) cara atau metode dalam memberlakukan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak baku, antara lain:

1. Penandatanganan perjanjian kontrak dokumen perjanjian kontrak baku memuat secara lengkap dan rinci syarat- syarat perjanjian kontrak baku. Ketika membuat kontrak baku, dokumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, maka konsumen menjadi terikat pada syarat- syarat baku yang terdapat pada perjanjian kontrak baku tersebut.
2. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak diatas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya surat penerimaan, surat pesanan dan nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut diberitahukan melalui dokumen perjanjian.
3. Penunjukan dalam dokumen perjanjian dokumen perjanjian dalam hal ini tidak memuat atau menuliskan mengenai syarat-syarat baku melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk suatu syarat penyerahan barang secara *free on board* berarti syarat baku mengenai penyerahan tersebut berlaku dalam perjanjian tersebut.
4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Dalam hal ini papan pengumuman harus dipasang ditempat yang jelas, mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat. Jika dilihat dari keempat metode diatas bahwa ketika konsumen melakukan penandatanganan atas kontrak baku yang ditawarkan kepadanya maka itu berarti konsumen tersebut menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada didalam kontrak baku tersebut.

C. Penutup

Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan

kepada para pihak dalam membuat perjanjian apa saja. Hanya saja dalam menentukan isi dan bentuknya biasanya konsumen tidak diberi kesempatan dalam hal ini.

Keabsahan perjanjian menjadi perdebatan dikalangan para sarjana hukum, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Adanya perbedaan tersebut tidak membuat eksistensi dari perjanjian baku hilang, perjanjian baku lahir karena kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Dalam perjanjian baku, konsumen dapat menolak atau menerima dan menandatangani atau tidak menandatangani. Artinya jika konsumen menandatangani perjanjian tersebut maka secara tidak langsung ia terikat dengan pelaku usaha. Timbulah hak dan kewajiban antara para pelaku usaha dengan konsumen. Adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan agar perjanjian baku mengikat. Mulai dari ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Oleh karena perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak maka cenderung berat sebelah dan merugikan bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan memberi ruang kebebasan dalam menentukan jenis perjanjian apa yang dilakukan. Perjanjian baku pada dasarnya memang merugikan, akan tetapi agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha perlu memperhatikan pembatasan dari perjanjian baku. Selain itu asas kebebasan juga diberikan batasan oleh KUH Perdata, karena dinilai kurang memenuhi unsur keadilan.

Yang menjadi persoalan mengenai keabsahan dari perjanjian baku adalah perjanjian baku bersifat berat sebelah dan yang mengandung unsur yang memberatkan pihak lain. Perjanjian baku menjadi berat sebelah karena adanya pencantuman klausula eksemisi yang merupakan suatu klausul yang membatasi pertanggungjawaban dari kreditur. Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

Daftar Pustaka

- Ali, Mochtar Chindir, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*, Dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pida-to Pengukuhan, Bandung, Penerbit Alumni, 1981.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum perjanjian "Asas Proposional dalam Kontrak Komersial"*, Kencana, Jakarta, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005,
- Mulyadi Mulyadi dan Widjaja Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Setiawan R, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2006.
- Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesian, 1993.
- Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Yustika Vol III, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.